

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 15.34



ASLI

Law Office
FAHMI BACHMID & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants

Jakarta, 21 Desember 2020

Perihal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SULA PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 491/HK.03.1-
KPT/02/8205/KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020**

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HENDRATA THES**
Alamat : Dusun Merpati, RT/RW. 005/003, Desa
Fagudu, Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan
Sula, Provinsi Maluku Utara
NIK : 8205022005738560
2. Nama : **UMAR UMABAIHI**
Alamat : Dusun Duren, RT/RW. 002/002, Desa
Waibau, Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan
Sula, Provinsi Maluku Utara
NIK : 8205021608620002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu).
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/FHB-

PILKADA/MK/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Fahmi H. Bachmid, SH., M.Hum. (NIA.92.10235)
2. Rajamin Solissa, SH. (NIA.93.1235)
3. Amirudin Yakseb, SH., MH., CPCLE. (NIA.16.03388)
4. Zulham Salim, SH., MH. (NIA.13.00326)
5. Ichsan Lukman, SH. (NIA.18.03104)
6. Roy Rengga Ondang, SH., MH. (NIA.19.03462)
7. Imam Asmara Hakim, SH. (NIA.07.11384)
8. Zaenal Fandi, SH., MH. (NIA.13.00280)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Law Office Fahmi Bachmid & Partnerts yang beralamat di Rasuna Office Park B0-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, alamat *email: fh9bachmid@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Pohea, Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor : 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diumumkan pada **hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 13.44 WIT.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945** dan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011** tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga **Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perselisihan Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

3. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa PemiluKada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga **meneliti secara mendalam** adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

4. Bahwa Pemohon merujuk 6 (enam) Putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya;

- b. Putusan Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikora;
 - c. Putusan Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya;
 - d. Putusan Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Putusan Nomor : 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 september 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika;
 - f. Putusan Nomor : 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 september 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai;
5. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi

hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

6. Bahwa mengutip pendapat guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang “Prof. Saldi Isra” yang mengatakan:

”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK, namun demikian, Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK, artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal prose) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”

7. Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut: yaitu, Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Massif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ikhwal pelanggaran yang bersifat TSM, didalam beberapa putusan MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* putusan MK No.41/PHPU.DVI/2008, tanggal 2 Desember

2008; dan putusan MK No.41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 Juni 2010);

8. Bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 didasarkan adanya dan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang diuraikan oleh Pemohon adalah pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistematis dan massif* (TSM) yang seharusnya dapat menjadi alasan mengecualikan ambang batas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2), karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 03;
9. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa **Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;**

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Sula Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor : **280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020** Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Sula Tahun 2020; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor : **301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020** Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. ;

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“**Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali**”*

5. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Kepulauan Sula) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai Rasa Keadilan Substansial yang tidak dapat dibenarkan oleh Kontitusi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara perselisihan/sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor : 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor : 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 13.44 WIT;
3. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula Menetapkan, DPT Kabupaten Kepulauan sula sebanyak 60.676 jiwa. Yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor : 335/PL.02,1-BA/8205/KPU-Kab/X/2020, tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Yang tersebar di 200 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang berada dan tersebar di 78 Desa dan 12 Kecamatan di Kepulauan Sula;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRATA THES, S.Pd.K dan Drs. H. UMAR UMABAIHI (PEMOHON)	17.691
2.	H. ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK dan H. ISMAIL UMASUGI	14.813
3.	FIFIAN ADENINGSI MUS, SH. dan Ir. H. M. SALEH MARASABESSY, M.Si	20.119
Total Suara Sah		52.623

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **17.691** suara;

3. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, terjadi selisih perolehan suara antara pemohon dengan

pasangan calon nomor urut 3 yakni sebanyak 2428 suara;

4. Bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulative, sarat akan pelanggaran dan penuh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi, untuk itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi banyak bermunculan hal-hal baru karna adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberi solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih belum dipenuhinya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang

mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh **Prof. Mahfud MD**, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sambutan pengantar buku hukum acara Mahkamah konstitusi.

- b. Bahwa **Prof. Satjipto Rahardjo** mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya dalam pasal dan UU, tetapi harus lebih banyak dicari didalam kehidupan denyut-denyut masyarakat. Tetapi bagi Mahkamah Konstitusi, keadilan substantive tidak boleh secara hitam putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari undang-undang. Keadilan substantive harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan undang-undang selama ketentuan didalam undang-undang dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis Mahkamah harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus (**koran sindo 30 Agustus 2014, Moch. Mahfud MD**);

5. Bahwa berdasarkan praktek pemeriksaan hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;

6. Bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut persyaratan ambang batas telah diatur, namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah konstitusi terkait penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan;
7. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistik dengan kriteria permasalahan-permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada ;
8. Bahwa memperhatikan kriteria permasalahan dari berbagai putusan di atas terdapat alasan atau syarat pengecualian salah satunya putusan sengketa hasil pilkada Kabupaten Paniai putusan No. 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 september 2018 bahwa pelanggaran terstruktur sistematis dan Masif (TSM) adalah salah satu kriteria permasalahan yang terjadi dalam proses Pilkada;

9. Bahwa Adapun permasalahan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan yaitu sebagai berikut :

9.1. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 Hasil Salinan KWK, terjadi di antara lain yaitu:

1. Kecamatan Sanana :

- a. Desa Mangon TPS.03 dan TPS.08
- b. Desa Fagudu TPS. 03
- c. Desa Waibau TPS. 01
- d. Desa Falahu TPS. 03
- e. Desa Fogi TPS. 03 dan TPS.08
- f. Desa Pastina TPS. 01
- g. Desa Umaloya TPS. 02

2. Kecamatan Sulabesi Timur :

- b. Desa Waigoiyofa TPS. 01
- c. Desa Waisepa TPS. 01
- d. Desa Fatkauyon TPS. 01

3. Sulabesi Tengah:

- a. Desa Soamole TPS. 02

4. Kecamatan Sulabesi Selatan :

- a. Desa Waigay TPS. 02

5. Kecamatan Mangoli Selatan :

- a. Desa Buya TPS. 01 dan TPS. 03

6. Kecamatan Mangoli Utara :

a. Desa Falabisahaya TPS. 05

b. Desa Modapuhi TPS. 01

selain dari permasalahan diatas berikut Pemohon jelaskan juga melalui tabel yaitu dibawah ini:

DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN

NO	NAMA		TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	JUMLAH DPT	SELISIH
	Kecamatan	Desa						
1	Sanana	Mangon	3	219	240	209	214	31
2		Mangon	8	256	232	220	250	12
3		Fagudu	3	319	281	280	311	1
4		Waibau	1	412	388	392	402	4
5		Falahu	3	282	330	265	275	65
6		Fogi	3	361	364	321	352	43
7		Fogi	8	320	255	252	311	3
8		Pastina	1	325	299	289	317	10
9		Umaloya	2	322	259	301	314	42
10	Sulabesi Tengah	Soamole	2	289	249	252	282	3
11	Sulabesi Timur	Waigoiyofa	1	412	359	348	402	11
12		Waisepa	1	177	159	155	173	4
13		Fatkauyon	1	240	183	182	234	1
14	Sulabesi Selatan	Waigay	2	397	318	312	387	6
15	Mangoli Selatan	Buya	1	236	198	236	230	38
16		Buya	3	432	341	351	421	10
17	Mangoli Utara	Falabisahaya	5	289	215	226	381	11
18		Modapuhi	1	265	225	227	208	2
19	Mangoli Tengah	Kaporo	2	273	209	210	266	1
20		Paslal	1	245	219	215	239	4
J U M L A H				6071	5323	5243	5969	302

- 9.2. Bahwa telah terjadi Mobilisasi Pemilih di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara) setiap Kecamatan dengan memanfaatkan Formulir DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 20 Pemilih di TPS 03, Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02, Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01 Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu, **dimana ada warga yang berdomisili diluar Kecamatan, di luar Kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan oleh Termohon untuk mencoblos (terlampir bukti P)**; Hal ini membuktikan proses pemungutan suara di TPS 03, Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02, Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01 Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu adalah tidak sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- 9.3. Bahwa telah terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 8 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Jumlah DPT 311 Pemilih), sehingga secara yuridis proses pemungutan suara menjadi tidak sah, tidak memenuhi asas LUBER, yang membawa konsekwensi yuridis haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (*bukti video terlampir*);

9.4. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari pemilih Disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih Fiktif), namun tercatat menggunakan hak pilih di daftar C Hasil Salinan KWK berjumlah 230 orang Disabilitas yang terjadi di 12 Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan pada tabel dibawah ini:

DAFTAR PENGGUNA DISABILTIAS FIKTIF

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH
1	1	Falahu	Sanana	4
2	2			2
3	2	Pastina		2
4	3	Waihama		3
5	5			1
6	1	Wai Ipa		1
7	5			1
8	1	Wailau		8
9	2			4
10	7	Fatce		2
11	6	Mangon		1
12	7			6
13	2	Fogi		2
14	1	Waiboga	Sulabesi Tengah	2
15	2			1
16	1	Soamole		2
17	2	Baleha	Sulabesi Timur	2
18	1	Sama		4
19	3	Waigay	Sulabesi Selatan	18
20	1	Sekom		18

21	2	Pastabulu	Mangoli Utara	2
22	1	Modapuhi		2
23	1	Modapia		1
24	8	Falabisahaya		1
25	1	Kabau Darat	Sulabesi Barat	8
26	1	Paratina		7
27	1	Waiina		3
28	1	Ona		31
29	2			17
30	1	Nahi		2
31	2			3
32	1	Fukweu	Sanana Utara	1
33	1	Kawata	Mangoli Utara Timur	6
34	2			2
35	2	Waitina	Mangoli Timur	1
36	2	Kou		2
37	1	Wai,U	Mangoli Tengah	7
38	1	Jere		1
39	1	Wailoba		7
40	2			2
41	1			Bruakol
42	2	Mangoli		11
43	1	Auponhia		Mangoli Selatan
44	4	Dofa	Mangoli Barat	1
45	1	Pelita		17
46	1	Leko Kadai		5
47	1	Johor		1
JUMLAH				230

9.5. Bahwa telah terjadi pengisian formulir model C hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih, sebagaimana hal tersebut telah bertentangan dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota yaitu sebagai berikut :

- a. pengisian formulir model C hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih dan penggunaan surat suara, tetapi lebih dahulu melakukan proses penghitungan suara.
 - b. formulir model C hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang di tip ex tidak pada tempatnya.
 - c. perubahan formulir model C hasil KWK tidak dicatat dalam formulir model C kejadian khusus.
 - d. lembaran formulir model C hasil KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel.
 - e. ketidaksesuaian antara nama nama pada formulir model C daftar hadir pemilih KWK, formulir C DPTb dan formulir model C DPPh.
- 9.6. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS. 01, 02, 03, 04,05 Desa Mangoli dan TPS. 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan hasil Rekomendasi **BAWASLU** Kabupaten Kepulauan Sula Nomor. 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang pokoknya menyatakan : **Untuk dilakukan pemungutan suara**

ulang, namun KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah mengindahkan rekomendasi Bawaslu tersebut, Total DPT atas 6 TPS tersebut diatas sebanyak 1857 Jiwa; Maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

9.7. Bahwa Termohon juga telah mengabaikan beberapa Rekomendasi dari Bawaslu (Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara) terkait dengan keberatan saksi Pemohon, sehingga sangat merugikan Pemohon antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Nomor : 01/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan Amplop Daftar Hadir untuk di cocokkan dengan Model C Hasil KWK, di TPS 01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara;
- b. Nomor : 02/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan Sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb dan C Daftar Hadir, di Di Kecamatan Mangoli Utara;
- c. Nomor 03/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul A.3, A.4, A.TB, C Pemberitahuan, C Daftar Hadir, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara;
- d. Nomor 04/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan Sampul dan Amplop Daftar

Hadir untuk dicocokkan dengan Model C. Hasil KWK, Tetap tidak ditemukan kecocokan Model C hasil KWK Hal. 2, Maka kami merekomendasi Ulang untuk membuka sampul suara sah dan suara tidak sah untuk di hitung ulang, di TPS 03 Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara;

e. Nomor : 05/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan Sampul Suara Sah, Tidak Sah dan Surat Suara Tidak di Gunakan untuk di hitung ulang, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara;

9.8. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Kabau Pantai, dimana salah satu pemilih atas nama Pemilih Artis Limatahu dengan menggunakan KK (Kartu Keluarga) tanpa KTP dan Surat Keterangan. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran pemilu, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kec. Sulabesi Barat (*Bukti foto KK & video terlampir*);

9.9. Bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon tertanggal 23 September 2020, Termohon terbukti telah mengabaikan Rekomendasi BAWASLU tertanggal 13 November 2020 yang pokoknya tidak ditindak lanjuti oleh Termohon yang dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 3, walaupun tidak memenuhi syarat

pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, karena tidak dapat melampirkan Bukti Surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah; Maka cukup beralasan Mahkamah memutuskan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) FIFIAN ADENINGSI MUS, SH. dan Ir. H. M. SALEH MARASABESSY, M.Si dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020. (*bukti terlampir*);

9.10. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dimana terdapat amplop di dalam kotak suara tidak tersegel yang terjadi di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 09 Desa Mangon Kecamatan Sanana (*bukti video terlampir*);

9.11. Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini terjadi di TPS 01 Desa Waina Kecamatan Sulabesi Barat. Dimana terdapat pemilih yang sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, akan tetapi anaknya menggunakan hak pilihnya secara paksa, sehingga terbukti telah terjadi pencoblosan dua kali, satu untuk dirinya

sendiri dan satu lagi untuk orang lain; (*Bukti video terlampir*);

9.12. Bahwa terdapat penambahan suara Pada Form Model D. Hasil Kabupaten-KWK yang dilakukan oleh termohon yang merugikan pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Kecamatan Sanana Utara

Pada data Pengguna Surat Suara tercatat 4.525 surat suara, sedangkan surat suara rusak pada kecamatan sanana utara 1 surat suara, surat suara sisa yang tidak digunakan 453 surat suara dan surat suara yang digunakan 4056 surat suara total surat suara yang diterima seharusnya 4510 surat suara bukannya 4524 surat sebagaimana yang tercatat pada form model D hasil kabupaten-KWK (lihat model D. hasil Kabupaten-KWK);

b. Kecamatan Mangoli Utara

Pada Form Model D Hasil Kabupaten-KWK, Pada Kecamatan Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak 4319 dengan penggunaan surat suara 4321. Seharusnya antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara (lihat model hasil Kabupaten-KWK);

c. Kecamatan Mangoli Selatan

Pada form model hasil kabupaten-KWK, pada kecamatan mangoli selatan terdapat selisih pengguna hak 3005 dengan penggunaan surat suara 3004. Seharusnya antara pengguna hak pilih dan pengguna surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara (lihat Model D hasil kabupaten KWK);

d. Kecamatan Mangoli Utara Timur

Data surat suara rusak 2, surat suara sisa 732 dan surat suara yang di gunakan 2944 total surat suara yang diterima seharusnya 3678 bukan 3668 sebagaimana yang tercatat dalam surat suara yang diterima pada kecamatan mangoli utara timur (lihat model D hasil kabupaten-KWK);

e. Rekap Model D Hasil Kabupaten-KWK

Total pengguna hak pilih 53248 sedangkan surat suara yang digunakan hanya 53251, seharusnya total pengguna surat suara sama dengan total surat suara yang digunakan. (lihat Model D HASIL Kabupaten-kwk);

10. Bahwa Termohon yang memperbolehkan tindakan-tindakan tersebut diatas telah mencederai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal

18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi Warga Negara;
12. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 terjadi pelanggaran yang Terstruktur Sistimatis dan Masif sangat mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;
13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2017, yang menentukan:

1. Pemungutan suara di TPS **wajib diulang** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan**

Jo. Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU No.8/2018 Jo. Peraturan KPU No. 18/2020, yang menentukan :

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
- e. **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni : **di seluruh** TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh kabupaten Kepulauan Sula;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)”.

Oleh karena terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut diatas sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana penyimpangan dan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup beralasan menurut hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah sebagai pengawal Kontitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh **keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;**

15. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang cukup serius sehingga dapat dikualifikasikan telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan paslon nomor urut 3 FAM-SAH dan merugikan paslon nomor urut 01 HUT-Umar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan demikian Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 13.44 WIT;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) FIFIAN ADENINGSI MUS, SH. dan Ir. H. M. SALEH MARASABESSY, M.Si dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS yang ada di Kecamatan Sanana, Diseluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Timur; Diseluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Diseluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan diseluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara ;

ATAU

Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS Kabupaten Kepulauan Sula yakni:

1. **Kecamatan Sanana :**

- c. Desa Mangon TPS.03, TPS.06, TPS.07 dan TPS.08
- d. Desa Fagudu TPS. 03
- e. Desa Waibau TPS. 01
- f. Desa Falahu TPS. 03
- g. Desa Fogi TPS. 02, dan TPS.08
- h. Desa Pastina TPS. 01 dan TPS.02
- i. Desa UmaLoya TPS. 02
- j. DesaFalahu, TPS.01 dan TPS.02
- k. Desa Waihama, TPS.03 dan TPS.05
- l. Desa Wai Ipa, TPS.01 dan TPS.05
- m. Desa Wailau, TPS.01 dan TPS.02
- n. Desa Fatce, TPS.07

2. **Kecamatan Sanana Utara**

- a. Desa Fukweu, TPS 01

3. **Kecamatan Sulabesi Timur :**

- a. Desa Waigoiyofa TPS. 01
- b. Desa Waisepa TPS. 01
- c. Desa Fatkauyon TPS. 01
- d. Desa Sama, TPS.01
- e. Desa Baleha, TPS.02

4. **Kecamatan Sulabesi Tengah**

- a. Desa Waiboga, TPS.01 dan TPS.02
- b. Desa Soamole, TPS.01

5. **Kecamatan Sulabesi Selatan :**

- a. Desa Waigay TPS.03
- b. Desa Sekom TPS.01

6. **Kecamatan Mangoli Selatan :**

- a. Desa Buya TPS. 01 dan TPS. 03
- b. Desa Auponhia, TPS.01

7. **Kecamatan Mangoli Utara :**

- a. Desa Falabisahaya TPS. 05
- b. Desa Modapuhi TPS. 01
- c. Desa Pastabulu, TPS.02

- d. Desa Modapia, TPS.01
- e. Desa Falabisahaya, TPS.08
- 8. **Kecamatan Mangoli Utara Timur :**
 - a. Desa Kawata, TPS.01 dan TPS.02
- 9. **Kecamatan Mangoli Timur**
 - a. Desa Waitina, TPS.02
 - b. Desa Kou TPS. 01
- 10. **Kecamatan Mangoli Tengah :**
 - a. Desa Mangoli TPS 01, 02, 03, 04 dan TPS 05
 - b. Desa Waitulia TPS 01
 - c. Desa Jere TPS. 01
 - d. Desa Wai,U TPS. 01
 - e. Desa Wailoba, TPS.01 dan TPS.02
 - f. Desa Bruakol, TPS. 01
 - g. Desa Mangoli, TPS 01
- 11. **Kecamatan Sulabesi Barat;**
 - a. Desa Waina TPS 01
 - b. Desa Ona TPS.01 dan TPS.02
 - c. Desa Nahi, TPS.01 dan TPS.2
- 12. **Kecamatan Mangoli Barat:**
 - a. Desa Dofa, TPS.04
 - b. Desa Pelita, TPS 01
 - c. Desa Leko Kadai TPS.01
 - d. Desa Johor TPS.01

Dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk **taat dan melaksanakan** putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Fahmi H. Bachmid, SH., M.Hum.

Rajamin Solissa, SH.

Amirudin Yakseb, SH., MH., CPCLE.

Zulham Salim, SH., MH.

Ichsan Lukman, SH.

Roy Rengga Ondang, SH., MH.

Imam Asmara Hakim, SH.

Zaenal Fandi, SH., MH.